

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN
AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE -
WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

1 Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan tata cara pelaksanaan notifikasi Indonesia, pemberian tanggapan terhadap notifikasi negara anggota *World Trade Organization (WTO)* lain, serta penanganan penyelisikan dalam kerangka pelaksanaan Perjanjian *Technical Barriers To Trade (TBT)*. Notifikasi yang dilakukan meliputi: notifikasi Persyaratan Administrasi dan Penerapan Perjanjian TBT, notifikasi rancangan regulasi teknis dan masalah darurat, notifikasi program kerja pengembangan standar, serta notifikasi saling pengakuan.

Pedoman ini juga mencakup notifikasi regulasi teknis terkait ketentuan pelabelan serta regulasi teknis yang memberlakukan persyaratan yang tidak berbasis kepada Standar Nasional Indonesia (SNI). Pedoman ini tidak mencakup bidang jasa, pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dan Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*.

CATATAN 1 Persyaratan dan tata cara penyusunan dan pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI diatur dalam PSN 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.

CATATAN 2 Regulasi teknis di luar lingkup PSN 301 yang harus dinotifikasikan meliputi:

1. Regulasi teknis yang memuat aturan mengenai pelabelan yang tidak berbasis kepada standar internasional tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap perdagangan internasional. Kewajiban notifikasi ini tidak memandang jenis informasi yang tercantum dalam label, apakah informasi tersebut merupakan spesifikasi teknis ataupun tidak, serta apakah ketentuan pelabelan tersebut mengacu ke standar internasional ataupun tidak.
2. Regulasi teknis yang memuat persyaratan yang tidak berbasis standar tertentu. Regulasi jenis ini tidak direkomendasikan oleh Perjanjian

TBT, akan tetapi diperbolehkan jika tidak terdapat standar internasional yang mengatur hal ini, dan harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan data ilmiah.

2. Acuan Normatif

Pedoman ini mengacu pada beberapa ketentuan antara lain :

1. *Agreement on Technical Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT-WTO)*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020)
3. Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2011 tentang PSN Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara Nomor 105).

3. Istilah dan Definisi

3.1 Regulasi Teknis

Regulasi Teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi.

3.2 Standar

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

3.4 Penilaian Kesesuaian

Penilaian Kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi.

CATATAN 1 Prosedur penilaian kesesuaian digunakan untuk menentukan bahwa persyaratan dalam regulasi teknis atau standar telah dipenuhi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

CATATAN 2 Prosedur penilaian kesesuaian termasuk, antara lain, prosedur untuk pengambilan contoh, pengujian dan inspeksi; evaluasi, verifikasi dan jaminan kesesuaian; registrasi, akreditasi dan pengakuan serta kombinasi dari hal-hal tersebut.

3.5 Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

3.6 Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

3.7 Akreditasi

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

3.8 Sertifikasi

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.

3.9 Notifikasi

Notifikasi adalah suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada Sekretariat WTO terkait

peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain.

3.10 Badan Notifikasi

Badan Notifikasi adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarluaskan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain.

CATATAN Badan Notifikasi untuk lingkup Perjanjian TBT di Indonesia adalah Badan Standardisasi Nasional, sedangkan Badan Notifikasi untuk lingkup Perjanjian SPS adalah Badan Karantina - Kementerian Pertanian.

3.11 Penyelisikan

Penyelisikan adalah permintaan informasi dan dokumen terkait regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian, baik yang akan maupun telah ditetapkan, serta partisipasi dalam perjanjian yang terkait dengan standardisasi baik di tingkat bilateral maupun plurilateral, dan dengan badan standardisasi dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat regional dan internasional.

3.12 Pusat Penyelisikan

Pusat Penyelisikan adalah suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO lain serta publik mengenai suatu subjek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan (*Technical Barriers to Trade*) atau *Sanitary and Phytosanitary* dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan standardisasi.

CATATAN Pusat Penyelisikan untuk lingkup Perjanjian TBT di Indonesia adalah BSN sedangkan pusat penyelisikan untuk lingkup Perjanjian SPS adalah Badan Karantina - Kementerian Pertanian.

3.13 Instansi Teknis

Instansi Teknis adalah Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi.

3.14 Pimpinan Instansi Teknis

Pimpinan Instansi Teknis adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

3.15 World Trade Organization

WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara.

3.16 Perjanjian *Technical Barriers to Trade*

Perjanjian TBT adalah salah satu perjanjian di bawah payung WTO yang bertujuan agar standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menjadi hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan.

3.17 Pemangku kepentingan

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang berkepentingan dalam kegiatan standardisasi, yang meliputi pelaku usaha, pakar, akademisi, pemerintah, konsumen, termasuk masyarakat secara umum.

3.18 Pengaturan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement -MRA*)

Pengaturan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Agreement-MRA*) adalah suatu pengaturan/perjanjian internasional dimana dua atau lebih negara bersepakat untuk saling mengakui prosedur penilaian kesesuaian.

4. Perjanjian TBT-WTO

4.1 Umum

Perjanjian TBT-WTO adalah salah satu kesepakatan dalam GATT *Agreement 1994* yang mengatur ketentuan non-tarif (*non-tariff measures*) terkait dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian ini dibuat mengingat pentingnya peran standar internasional dan prosedur penilaian kesesuaian dalam meningkatkan efisiensi produksi dan memfasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional. Setiap negara mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin kualitas produk ekspor dan impor, melindungi keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah praktik kecurangan (*deceptive practices*) dalam perdagangan. Untuk itu perlu dibuat aturan untuk

memastikan bahwa regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang diterapkan di suatu negara tidak menciptakan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional.

CATATAN Implementasi Perjanjian TBT ditinjau setiap tahun (*annual review*) dan 3 tahun sekali (*triennial review*) oleh Komite TBT yang beranggotakan perwakilan negara anggota WTO. Hasil peninjauan tersebut dicantumkan dalam dokumen *Decisions and Recomendations Adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade Since 1 January 1995* dan bersifat mengikat.

4.2. Hak dan Kewajiban Anggota WTO

4.2.1. Hak Anggota WTO

Setiap anggota WTO mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Diperlakukan adil (non diskriminatif);
- b. Menerapkan standar nasional yang berbeda dengan standar internasional dengan alasan yang mendasar, antara lain iklim, geografis, teknologi;
- c. Menerima atau mengakses notifikasi rancangan regulasi teknis dan notifikasi regulasi teknis anggota WTO lain;
- d. Mendapatkan dokumen lengkap (*full text document*) rancangan regulasi teknis dan regulasi teknis yang dinotifikasikan oleh anggota WTO lain;
- e. Mendapatkan terjemahan dokumen rancangan regulasi teknis dan regulasi teknis yang dinotifikasikan atau rangkumannya dari negara maju dalam bahasa Inggris, Spanyol, atau Perancis;
- f. Memberikan tanggapan atau keberatan terhadap rancangan regulasi teknis dan regulasi teknis anggota WTO lain;
- g. Mendapatkan waktu pemberian tanggapan atas notifikasi negara lain selama 60 hari dan perpanjangan selama 30 hari sehingga batas waktu pemberian tanggapan menjadi 90 hari, khususnya bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan dan disetujui oleh negara penerbit notifikasi;
- h. Mendapat respon dari pertanyaan yang diajukan ke anggota WTO lain;
- i. Menerima tenggang waktu minimal 6 bulan sebelum rancangan regulasi teknis di suatu negara anggota WTO diberlakukan secara efektif, kecuali terhadap regulasi teknis yang diberlakukan darurat;
- j. Mendapatkan regulasi teknis yang sudah ditetapkan dan diberlakukan dari anggota WTO lain;

- k. Mengajukan keberatan ataupun tanggapan terhadap regulasi teknis negara lain terkait penerapan Perjanjian TBT melalui forum pertemuan Komite TBT;
- l. Mendapat pengakuan dan/atau ekivalensi prosedur penilaian kesesuaian;
- m. Menetapkan regulasi teknis terlebih dahulu yang kemudian baru diikuti proses notifikasi, jika regulasi ditetapkan dalam keadaan darurat, terkait dengan kesehatan, keselamatan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta keamanan nasional;
- n. Mendapatkan saran dan bantuan teknis dari anggota WTO lain dalam hal penyiapan regulasi teknis, pembentukan badan standardisasi, serta partisipasi dalam badan standardisasi internasional, khususnya bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan dan disetujui oleh negara yang bersangkutan;
- o. Mendapatkan bantuan teknis dari anggota WTO lain dalam hal membangun institusi yang bertanggung jawab terhadap pemberlakuan regulasi teknis atau lembaga yang dipergunakan untuk penilaian kesesuaian, serta metode yang sesuai untuk pemberlakuan suatu regulasi teknis, khususnya bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan dan disetujui oleh negara yang bersangkutan;
- p. Mendapatkan saran dan bantuan teknis dari anggota WTO lain dalam hal penyiapan lembaga penilaian kesesuaian terhadap standar yang diadopsi jika mengajukan permintaan dan disetujui oleh negara yang bersangkutan;
- q. Mendapatkan saran dan bantuan teknis dari anggota WTO lain dalam hal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mengakses prosedur penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah negara anggota dimaksud;
- r. Mendapatkan saran dan bantuan teknis dari anggota WTO lain dalam hal membangun institusi yang memungkinkan lembaga terkait memenuhi kewajiban atas keanggotaan atau partisipasi dalam organisasi penilaian kesesuaian baik di tingkat regional atau internasional;
- s. Mendapat perlakuan khusus dari negara maju terkait perkembangan, finansial, dan kebutuhan perdagangan dari negara berkembang, mengenai hal-hal berikut:
 - 1. penerapan Perjanjian TBT baik dalam skala nasional maupun dalam struktur WTO;
 - 2. pemastian agar penerapan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menciptakan hambatan yang tidak diperlukan bagi ekspor dari negara berkembang;

3. pemastian bahwa badan standar dan penilaian kesesuaian internasional diterapkan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang;
4. pemastian adanya kemungkinan bahwa badan standar internasional mengembangkan standar terkait dengan produk yang menjadi interes khusus bagi negara berkembang;
- t. Mengangkat permasalahan dalam perdagangan yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian TBT oleh suatu anggota, melalui forum pertemuan Komite TBT dan *Dispute Settlement Body*.

4.2.2. Kewajiban Anggota WTO

Setiap negara anggota WTO mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Membentuk unit penanganan penyelisikan;
- b. Membentuk Badan Notifikasi;
- c. Melaksanakan prinsip non-diskriminasi terhadap produk dalam negeri dan luar negeri, serta berlaku adil terhadap negara lain yang akan mengekspor produknya;
- d. Menotifikasi bila standar atau prosedur penilaian kesesuaian yang diacu dalam regulasi teknis tidak sesuai dengan standar atau ketentuan internasional dan berdampak terhadap perdagangan, serta memberikan alasan yang mendasari perbedaan tersebut;
- e. Melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis terkait ketentuan pelabelan serta rancangan regulasi teknis yang memberlakukan persyaratan yang tidak berbasis kepada standar;
- f. Mempublikasikan sedini mungkin rencana penyusunan regulasi teknis untuk diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. Melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis dengan memberikan kesempatan bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan dalam kurun waktu 60 hari;
- h. Apabila diminta oleh anggota WTO lain, harus mempertimbangkan pemberian perpanjangan waktu tanggapan selama 30 hari dari jangka waktu 60 hari terhadap notifikasi yang dilakukan;
- i. Menjawab pertanyaan dari negara lain berkaitan dengan notifikasi Indonesia serta hal yang terkait dengan penerapan Perjanjian TBT;
- j. Memberikan tenggang waktu minimal 6 bulan untuk pemberlakuan penerapan regulasi teknis secara efektif terhitung sejak tanggal penetapannya kecuali terhadap regulasi teknis yang diberlakukan secara darurat;

- k. Menggunakan salah satu dari bahasa yang diakui oleh WTO yaitu bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol untuk pengisian formulir notifikasi;
- l. Memberikan jawaban atas keberatan ataupun tanggapan terhadap regulasi teknis negara lain terkait penerapan Perjanjian TBT melalui pertemuan Komite TBT;
- m. Memberikan pengakuan dan/atau ekivalensi prosedur penilaian kesesuaian terhadap negara lain;
- n. Melakukan notifikasi bila Indonesia telah melakukan MRA dengan satu atau beberapa negara;
- o. Melaksanakan *Code of Good Practice for Preparation, Adoption and Application of Standards*, seperti yang tercantum dalam Lampiran X Perjanjian TBT; dan
- p. Mengkaji regulasi secara berkala atas pemberlakuan regulasi jika tujuan pemberlakuan regulasi tersebut telah dicapai.

4.3 Kelembagaan

Penanganan notifikasi dan penyelisikan dalam kerangka pelaksanaan Perjanjian TBT melibatkan elemen badan notifikasi dan pusat penyelisikan, instansi teknis, pelaku usaha, lembaga penilaian kesesuaian, dan konsumen.

Instansi teknis bersama BSN dapat memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1 dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud butir 4.2.2.

Badan notifikasi dan pusat penyelisikan untuk pelaksanaan penerapan Perjanjian TBT adalah BSN berdasarkan PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan Notifikasi bertugas melakukan penyampaian notifikasi dalam kerangka pelaksanaan penerapan Perjanjian TBT ke Sekretariat WTO setelah berkoordinasi dengan instansi teknis. Pusat penyelisikan bertugas menerima penyelisikan dari negara anggota WTO lain dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam menjawab permintaan informasi atau pertanyaan dari anggota WTO tersebut.

BSN juga bertugas menerima dan menginformasikan notifikasi dari negara anggota WTO kepada pemangku kepentingan. Jika terdapat tanggapan atas notifikasi tersebut dari pemangku kepentingan, BSN berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan tersebut ke negara penotifikasi melalui pusat penyelisikan negara anggota WTO tersebut setelah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Instansi teknis harus menotifikasikan rancangan regulasi teknis dan regulasi teknis terkait Perjanjian TBT dan berada dalam lingkup kewenangannya kepada WTO melalui BSN selaku Badan Notifikasi. Instansi teknis juga berkewajiban untuk memberikan respon terhadap penyelisikan atas notifikasi yang dilakukan sesuai dengan tugasnya.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang meliputi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium, harus telah diakui kompetensinya oleh KAN sesuai ruang lingkupnya untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap suatu standar atau persyaratan yang ditetapkan. Instansi teknis juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atas rencana pemberlakuan regulasi teknis.

Pelaku usaha yang meliputi produsen, importir, eksportir, dan asosiasi industri, berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam suatu regulasi teknis.

Konsumen dapat memberitahukan kepada instansi teknis, pelaku usaha dan/atau BSN terkait adanya ketidaksesuaian produk dengan ketentuan yang terdapat dalam regulasi teknis.

Pemangku kepentingan dapat menyampaikan usulan terkait permasalahan perdagangan yang spesifik (*Specific Trade Concern*) kepada BSN. Selanjutnya BSN menyampaikan permasalahan tersebut dalam forum pertemuan Komite TBT, setelah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

CATATAN 1 Penyusunan regulasi teknis berbasis SNI mengacu pada PSN 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.

CATATAN 2 Penyusunan regulasi teknis terkait ketentuan pelabelan, serta regulasi teknis yang memberlakukan persyaratan yang tidak berbasis kepada SNI mengacu kepada pemenuhan kewajiban Indonesia sebagaimana tercantum dalam butir 4.2.2

4.4 Penyelesaian perselisihan penerapan Perjanjian TBT

Jika dalam penerapan Perjanjian TBT terdapat perselisihan antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Notifikasi

5.1 Jenis notifikasi

5.1.1 Notifikasi pernyataan penerapan Perjanjian TBT

Notifikasi ini terkait dengan pasal 15.2 dari Perjanjian TBT. Notifikasi ini berisi informasi dari anggota WTO kepada Komite TBT mengenai aturan yang ada atau yang dilakukan untuk menjamin penerapan Perjanjian TBT, mencakup pernyataan penunjukan badan notifikasi dan pusat penyelisikan beserta dasar hukum yang melandasi penerapan Perjanjian TBT, termasuk perubahan atas peraturan tersebut.

5.1.2 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis dan Notifikasi Regulasi Teknis yang bersifat darurat

5.1.2.1 Notifikasi rancangan regulasi teknis

Notifikasi rancangan regulasi teknis harus dilakukan apabila:

1. Rancangan regulasi teknis yang disusun tidak mengacu secara penuh kepada standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional, dan
2. Rancangan regulasi teknis yang disusun dapat menimbulkan dampak terhadap perdagangan dengan anggota WTO lain.

Notifikasi ini dilakukan sesuai dengan pasal 2.9.2 dari Perjanjian TBT untuk rancangan regulasi teknis dan pasal 5.6.2 dari Perjanjian TBT untuk pemberlakuan prosedur penilaian kesesuaian.

Notifikasi harus dilakukan pada tahapan sedini mungkin pada saat masih berupa rancangan, untuk memberi kesempatan bagi pemangku kepentingan anggota WTO lainnya menyampaikan masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi teknis tersebut.

5.1.2.2 Notifikasi regulasi teknis yang bersifat darurat

Notifikasi regulasi teknis yang bersifat darurat harus dilakukan apabila:

1. Regulasi teknis yang disusun tidak mengacu secara penuh kepada standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional, dan
2. Regulasi teknis yang disusun dapat menimbulkan dampak terhadap perdagangan dengan anggota WTO lain.

Notifikasi ini dilakukan sesuai dengan Perjanjian TBT pasal 2.10.1 tentang regulasi teknis dan pasal 5.7.1 tentang pemberlakuan prosedur penilaian kesesuaian. Notifikasi ini bersifat darurat, terkait dengan alasan keselamatan, kesehatan, perlindungan fungsi lingkungan hidup atau keamanan nasional.

5.1.3 Notifikasi program kerja pengembangan standar

Notifikasi ini dilakukan sesuai dengan Perjanjian TBT, Annex 3 (*Code Of Good Practice For The Preparation, Adoption And Application Of Standards*), para J. Notifikasi ini merupakan pemberitahuan dari anggota WTO kepada Pusat Informasi ISO/IEC di Jenewa tentang program kerja pengembangan standar.

5.1.4 Notifikasi kesepakatan saling pengakuan

Notifikasi ini terkait dengan pelaksanaan Perjanjian TBT pasal 10.7. Notifikasi ini merupakan penyampaian kesepakatan yang telah dicapai antar anggota WTO mengenai isu yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar atau prosedur penilaian kesesuaian.

Notifikasi ini bertujuan memperlancar perdagangan antar negara yang bersepakat baik secara bilateral maupun regional. Sekurang-kurangnya salah satu negara yang memiliki kesepakatan saling pengakuan tersebut harus melakukan notifikasi kepada anggota WTO lainnya. Anggota WTO lain yang memiliki kepentingan serupa didorong untuk berpartisipasi dalam kesepakatan ini.

5.2 Tata cara notifikasi

5.2.1 Notifikasi pernyataan penerapan Perjanjian TBT

BSN menotifikasikan setiap perubahan status badan notifikasi dan pusat penyelisikan kepada Sekretariat WTO dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam Lampiran III.

Notifikasi berisikan hal-hal berikut:

- a. Landasan hukum pelaksanaan Perjanjian TBT di Indonesia.
- b. Nama publikasi yang berisi informasi penyusunan rancangan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian TBT pasal 2.9.1; 2.11; 3.1 (terkait dengan pasal 2.9.1 dan 2.11); 5.6.1; 5.8; 7.1; 8.1 dan 9.2 (terkait dengan pasal 5.6.1 dan 5.8); serta butir J, L, dan O dari Annex 3.
- c. Rentang waktu pemberian tanggapan atas rancangan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian sesuai ketentuan Perjanjian

TBT pasal 2.9.4 dan 2.10.3; 3.1 (terkait dengan pasal 2.9.4 dan 2.10.3); 5.6.4 dan 5.7.3; 7.1; 8.1 dan 9.2 (terkait dengan pasal 5.6.4 dan 5.7.3); serta butir L dari Annex 3.

- d. Nama dan alamat BSN sebagai badan notifikasi dan pusat penyelisikan sesuai ketentuan Perjanjian TBT pasal 10.1 dan 10.3.
- e. Nama dan alamat institusi lain yang memiliki fungsi khusus dalam penerapan Perjanjian TBT, termasuk yang dicakup oleh pasal 10.10 dan 10.11 dari Perjanjian TBT.
- f. Aturan bagi regulator untuk menyediakan informasi terkait rancangan regulasi teknis atau prosedur penilaian kesesuaian beserta perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi terkait rancangan tersebut sesuai ketentuan dalam Perjanjian TBT, khususnya pasal 2.9; 2.10; 3.2; 5.6; 5.7 dan 7.2.

5.2.2 Notifikasi rancangan regulasi teknis dan regulasi teknis yang bersifat darurat

5.2.2.1 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis

A. Pengusulan notifikasi

Instansi teknis mengajukan permohonan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada BSN dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari pejabat instansi teknis yang akan menerbitkan regulasi teknis.
- b. Dokumen rancangan regulasi teknis dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*).
- c. Formulir notifikasi seperti pada Lampiran IV yang telah diisi lengkap dalam bahasa Inggris.

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis untuk pemberlakuan rancangan regulasi teknis tersebut, instansi teknis harus menyertakan rancangan petunjuk teknis kepada BSN dalam bentuk salinan keras dan salinan lunak.

B. Verifikasi

Usulan notifikasi diverifikasi oleh BSN terkait hal-hal berikut:

- 1. Kelengkapan dokumen yang akan dinotifikasikan, baik dalam bentuk salinan keras dan salinan lunak.
- 2. Kesiapan implementasi suatu rancangan regulasi teknis

3. Kesesuaian isi formulir notifikasi dengan petunjuk pengisian yang terdapat dalam Lampiran X.

C. Pengiriman dokumen notifikasi

BSN mengirimkan dokumen notifikasi beserta lampirannya ke Sekretariat WTO dengan tembusan ke PTRI Jenewa.

D. Notifikasi Adendum

Notifikasi addendum akan dilakukan bilamana terdapat perubahan atas dokumen yang telah dinotifikasikan sebelumnya, dikarenakan:

1. Rancangan regulasi teknis yang dinotifikasikan telah ditetapkan;
2. Regulasi teknis yang ditetapkan telah diubah, baik sebagian ataupun seluruhnya; atau
3. SNI yang diacu oleh regulasi teknis telah direvisi;
4. Disetujuinya permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan dari anggota WTO lain.

Permintaan notifikasi addendum harus dikirim ke BSN dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Formulir notifikasi addendum yang berisi informasi notifikasi sebelumnya beserta perubahan notifikasi (sesuai formulir notifikasi addendum dalam Lampiran XI);
2. Dokumen regulasi teknis terbaru dalam bentuk salinan keras dan salinan lunak.

Dalam hal terdapat perubahan petunjuk teknis yang terkait dengan pemberlakuan regulasi teknis tersebut, instansi teknis harus menyampaikan dokumen tersebut kepada BSN dalam salinan keras dan salinan lunak.

BSN akan mengkaji dan memberikan tanggapan atau perbaikan atas usulan notifikasi tersebut kepada instansi teknis. Jika isi notifikasi telah memenuhi ketentuan, BSN mengirimkan notifikasi adendum tersebut kepada Sekretariat WTO dengan tembusan kepada PTRI Jenewa dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam Lampiran XI.

5.2.2.2 Notifikasi Regulasi Teknis yang bersifat darurat

Secara umum, tata cara dalam melakukan proses notifikasi regulasi teknis yang bersifat darurat berlaku sama dengan tata cara notifikasi rancangan regulasi teknis.

Usulan notifikasi ini dapat dilakukan jika memenuhi alasan darurat sesuai dengan pasal 2.10 Perjanjian TBT dan harus disertai dengan alasan pemberlakuan beserta data pendukungnya.

Tahapan Notifikasi regulasi teknis terdapat dalam Lampiran XIV.

5.2.3 Notifikasi Program Kerja Pengembangan Standar

Selaku anggota WTO, BSN berkewajiban untuk menotifikasikan program kerja pengembangan SNI. Tahapan yang harus dilakukan dalam proses notifikasi ini adalah sebagai berikut:

A. BSN menerima informasi mengenai:

1. Program kerja pengembangan SNI;
2. Status pengembangan SNI;
3. SNI yang telah ditetapkan.

CATATAN Informasi tersebut di atas harus mencantumkan klasifikasi berdasarkan aturan ISONet (ICS) untuk setiap judul standar serta standar internasional yang diacu, bilamana ada.

B. BSN menotifikasikan informasi tersebut ke ISO/IEC *Information Centre* sesuai formulir notifikasi yang tercantum dalam Lampiran XII.

5.2.4 Notifikasi Kesepakatan Saling Pengakuan

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses notifikasi ini adalah sebagai berikut:

A. Instansi teknis dan pemangku kepentingan yang terkait berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada BSN, bilamana ada kesepakatan saling pengakuan berkaitan dengan regulasi teknis, standar atau prosedur penilaian kesesuaian yang berdampak pada perdagangan.

B. BSN selanjutnya menyampaikan notifikasi kesepakatan saling pengakuan tersebut kepada Sekretariat WTO apabila mitra kesepakatan Indonesia belum menotifikasikannya, dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam Lampiran XIII.

CATATAN Notifikasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Perjanjian TBT pasal 10.7, yang menyatakan bahwa bila satu anggota WTO telah membuat kesepakatan bersama dengan satu atau beberapa negara tentang masalah yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar atau

prosedur penilaian kesesuaian yang berdampak pada perdagangan, paling tidak salah satu negara yang terlibat wajib melakukan notifikasi tentang kesepakatan tersebut.

6. Penyelisikan

6.1 Jenis Penyelisikan

6.1.1 Penyelisikan rancangan regulasi teknis Indonesia

Yang termasuk dalam penyelisikan ini adalah permintaan dokumen lengkap rancangan regulasi teknis, petunjuk teknis, dan standar yang diacu oleh regulasi teknis; perbedaan standar yang diacu dengan standar internasional; perbedaan prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh regulasi teknis dengan prosedur penilaian kesesuaian internasional; serta permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan atas notifikasi.

6.1.2 Penyelisikan regulasi teknis Indonesia

Yang termasuk dalam penyelisikan ini adalah permintaan dokumen lengkap terkait standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh regulasi teknis dan alasan pemberlakuannya.

6.1.3 Penyelisikan lainnya

Penyelisikan ini merupakan penyelisikan yang tidak terkait dengan notifikasi rancangan dan regulasi teknis Indonesia, antara lain permintaan informasi mengenai standar dan prosedur penilaian kesesuaian, permintaan dokumen standar yang tidak diacu oleh regulasi teknis, atau pengaduan penerapan standar.

6.2. Tata Cara Penyelisikan

6.2.1. Pengajuan Penyelisikan

BSN menerima pengajuan penyelisikan dari pemangku kepentingan, baik dari dalam dan luar negeri, mengenai:

- a. permintaan dokumen lengkap rancangan dan regulasi teknis, petunjuk teknis, dan standar yang diacu oleh regulasi teknis;
- b. perbedaan standar yang diacu dengan standar internasional;
- c. perbedaan prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh regulasi teknis dengan prosedur penilaian kesesuaian internasional;
- d. permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan atas notifikasi; dan

- e. permintaan informasi kegiatan di bidang standardisasi, permintaan dokumen standar yang tidak diacu oleh regulasi teknis, permintaan informasi terkait kegiatan standardisasi, pengaduan terhadap penerapan standar, dan lain-lain.

Pemangku kepentingan dapat mengajukan penyelisikan kepada BSN melalui surat tertulis, surat elektronik, atau faksimili, dengan menyebutkan informasi yang dibutuhkan.

6.2.2. Penanganan Penyelisikan Rancangan dan Regulasi Teknis Indonesia

Setelah BSN menerima pengajuan penyelisikan, BSN selanjutnya melakukan koordinasi penanganan penyelisikan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Konfirmasi bahwa penyelisikan telah diterima dilakukan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) hari kerja kepada pihak pemohon.
- b. Permintaan naskah lengkap beserta dokumen penunjang yang sudah disiapkan (dokumen lengkap rancangan atau regulasi teknis, SNI, prosedur penilaian kesesuaian) dapat langsung dikirim/dijawab oleh BSN.
- c. Permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan akan disampaikan kepada instansi teknis. Apabila instansi teknis tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu, maka instansi teknis harus memberikan alasan penolakan.
- d. Pertanyaan yang bersifat teknis misalnya terkait prosedur penilaian kesesuaian dan penandaan akan dikoordinasikan oleh BSN bersama instansi teknis dan pemangku kepentingan terkait, termasuk KAN dan Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- e. Rangkuman penyelisikan dibutir b, c dan d diatas disampaikan ke instansi teknis sebagai bahan masukan/acuan dalam menetapkan regulasi teknis.

Tanggapan atas penyelisikan dikirimkan oleh BSN kepada pihak pemohon dengan tembusan ke instansi teknis. Tahapan penanganan penyelisikan terdapat dalam Lampiran XV (Diagram Tata Cara Penanganan Penyelisikan).

6.2.3 Penanganan Penyelisikan Informasi lainnya

Setelah BSN menerima pengajuan penyelisikan, BSN selanjutnya melakukan koordinasi penanganan penyelisikan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BSN menjawab penyelisikan yang diminta sepanjang informasi yang dibutuhkan tersedia.
- b. Bilamana informasi yang dibutuhkan tidak tersedia, BSN melakukan konfirmasi bahwa penyelisikan telah diterima dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) hari kerja kepada pihak pemohon.
- c. Jawaban akan diberikan setelah BSN melakukan koordinasi dengan instansi teknis dan/atau pemangku kepentingan terkait.

7. Penanganan notifikasi dari anggota WTO

Pemangku kepentingan dapat memberikan tanggapan terhadap notifikasi yang dilakukan oleh anggota WTO lain bilamana dianggap berdampak terhadap perdagangan produk Indonesia kepada anggota WTO tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan dari notifikasi anggota WTO lain adalah:

- a. kemungkinan adanya perlakuan diskriminasi terhadap produk ekspor Indonesia,
- b. adanya deviasi dari standar internasional yang diacu,
- c. legitimasi pemberlakuan regulasi teknis,
- d. kemudahan akses prosedur penilaian kesesuaian,
- e. pengakuan dan keberterimaan lembaga penilaian kesesuaian,
- f. masa pemberian tanggapan terhadap notifikasi,
- g. tenggang waktu sebelum pemberlakuan regulasi, dan
- h. hal lain yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Perjanjian TBT.

Tahapan yang dilakukan dalam penanganan notifikasi dari anggota WTO lain adalah sebagai berikut:

- a. Instansi teknis dan pemangku kepentingan dapat memantau notifikasi yang disirkulasikan oleh Sekretariat WTO melalui website WTO (http://www.wto.org/trade_in_goods/_technical_barriers_to_trade/) atau SISNI Notifikasi yang dapat diakses melalui website BSN (<http://tbt.bsn.go.id/index.php/notif/usulan/pub/en>) untuk bahan informasi para pemangku kepentingan.
- b. BSN menyusun notifikasi dari anggota WTO dalam publikasi Newsletter yang terbit secara berkala dan mensirkulasikannya kepada pemangku kepentingan.
- c. BSN menerima permintaan dari pemangku kepentingan terkait notifikasi dari anggota WTO lain mengenai, antara lain:
 1. dokumen lengkap rancangan regulasi teknis, regulasi teknis, dan petunjuk teknis;

2. standar yang diacu oleh regulasi teknis;
 3. perbedaan standar yang diacu dengan standar internasional;
 4. perbedaan prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh regulasi teknis dengan prosedur penilaian kesesuaian internasional; serta
 5. permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan atas notifikasi.
- d. BSN dan pemangku kepentingan menyusun tanggapan terhadap notifikasi anggota WTO lain yang menjadi kepentingan Indonesia untuk disampaikan ke pusat penyelisikan anggota WTO tersebut, dengan memberikan tembusan ke PTRI Jenewa.
 - e. Dalam hal menyampaikan kepentingan Indonesia melalui pertemuan Komite TBT, BSN berkoordinasi dengan PTRI Jenewa.

Tahapan penanganan notifikasi terdapat dalam Lampiran XIV (Diagram Tata Cara Penanganan Penyelisikan).

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
BSN	: Badan Standardisasi Nasional
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
ICS	: <i>International Classification System</i>
IEC	: <i>International Electrotechnical Commission</i>
ISO	: <i>International Organization on Standardization</i>
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
MLA	: <i>Multilateral Recognition Arrangement</i>
MRA	: <i>Mutual Recognition Arrangement</i>
MTPS	: Manajemen Teknik Pengembangan Standar
PTRI	: Perutusan Tetap Republik Indonesia
SPS	: <i>Sanitary and Phyto Sanitary</i>
TBT	: <i>Technical Barriers to Trade</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

**FORMULIR NOTIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN PENERAPAN PERJANJIAN TBT**

**WORLD TRADE
ORGANIZATION**

G/TBT/2/Add.3/Re
v.4
20 August 2010
(10-4406)

Committee on Technical Barriers to Trade

Original: English

**IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT
ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE**

Communication from (country xx)

Revision

The following communication, dated, is being circulated at the request of the delegation of (country xx).

Content of Notification with brief description

Name of Enquiry Point including email, facsimile and telephone

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
 PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
 TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI
RANCANGAN REGULASI TEKNIS DAN REGULASI TEKNIS

**WORLD TRADE
 ORGANIZATION**

G/TBT/N/
 (00-0000)

Committee on Technical Barriers to Trade

NOTIFICATION

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6.

1. Member to Agreement notifying:
 If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):
2. Agency responsible:
 Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments regarding the notification shall be indicated if different from above:
3. Notified under Article 2.9.2 [], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], other:
4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading.
 ICS numbers may be provided in addition, where applicable):
5. Title, number of pages and language(s) of the notified document:
6. Description of content:
7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:

8. Relevant documents:
9. <u>Proposed date of adoption:</u> Proposed date of entry into force:
10. Final date for comments:
11. Texts available from: National Penyelisikan point [] or address, telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

**FORMULIR NOTIFIKASI ADENDUM TERHADAP
RANCANGAN DAN REGULASI TEKNIS**

**WORLD TRADE
ORGANIZATION**

G/TBT/N/XX/XX/Add.1
.....2011

(11-2291)

Committee on Technical Barriers to Trade

Original: English

NOTIFICATION

Addendum

The following communication, dated, is being circulated at the request
of the delegation of (Country XX).

Title of Addendum Notification

Content of notification with brief description

The text is available from:

.....

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

**LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)**

FORMULIR NOTIFIKASI PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR

ISO/IEC Information Centre
International Organization for
Standardization
Case postale 56
CH-1211 GENEVA 20
Switzerland

**NOTIFICATION
UNDER PARAGRAPH J OF THE WTO TBT* CODE OF GOOD PRACTICE
(Notification of existence of work programme)**

Country (or regional arrangement):

Name of standardizing body:

.....
.....
.....

Address of standardizing body:

.....
.....
.....

Telephone: **Telefax:** **Telex:**

E-mail:

1. Name and issue of the publication in which the work programme is published:

.....
.....

2. The period to which the work programme applies:
.....

3. The price of the work programme (if any):
.....

4. How and where the work programme can be obtained:
.....
.....
.....

..... (Name) (Signature) (Date)

(Title)

*WTO - World Trade Organization
TBT - Agreement on Technical Barriers to Trade

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

FORMULIR NOTIFIKASI SALING PENGAKUAN (MRA)

WORLD TRADE

G/TBT/10.7/N/

ORGANIZATION

(00-0000)

Committee on Technical Barriers to Trade

Original:

**AGREEMENT REACHED BY A MEMBER WITH ANOTHER COUNTRY OR
COUNTRIES ON ISSUES RELATED TO TECHNICAL REGULATIONS,
STANDARDS OR CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES**

Notification

Under Article 10.7 of the Agreement "Whenever a Member has reached an agreement with any other country or countries on issues related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one Member party to the agreement shall notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the agreement and include a brief description of the agreement". The following notification under Article 10.7 has been received.

1. Member notifying:

2. Title of the bilateral or plurilateral Agreement:

3. Parties to the Agreement:

4. Date of entry into force of the Agreement:

5. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading):

6. Subject matter covered by the Agreement (technical regulations, standards or conformity assessment):

7. Brief description of the Agreement:

8. Further information available from:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
 PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
 TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

**CONTOH FORMULIR NOTIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
 DAN PENERAPAN PERJANJIAN TBT YANG TELAH DIISI**

**WORLD TRADE
 ORGANIZATION**

G/TBT/2/Add.3/Rev.4
 20 August 2010

(10-4406)

Committee on Technical Barriers to trade Original: English

**IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT
 ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE**

Communication from Indonesia

Revision

The following communication, dated 3 August 2010, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Pursuant to Article 15.2 of the Agreement, the Government of Indonesia would like to inform the Committee of the measures taken to ensure the implementation and administration of the Agreement, as follows:

The National Standardization Agency of Indonesia (BSN) as Notification Body and Enquiry Point for TBT-WTO has modified a new contact point particularly email address and developed a new information system for WTO Members to be able to access full text documents and send enquiries to particular notifications related to domestic regulations, standards and conformity assessment procedures. The information system can be accessed through the BSN website:
<http://tbt.bsn.go.id>.

The Indonesian Notification Body and Enquiry Point can be reached at the following address:

TBT Notification Body and Enquiry Point
National Standardization Agency of Indonesia – BSN
Manggala Wanabakti Building, Block IV, 4th Floor

Jend. Gatot Subroto Street, Senayan
Jakarta 10270 – Indonesia

Telephone: +(62 21) 574 70 43 ext 114, 262

Facsimile : +(62 21) 574 70 45

E-mail : tbt.indonesia@bsn.go.id

tbt.indonesia@gmail.com

Website : <http://tbt.bsn.go.id>

Enquiries to particular Indonesian notification can also be send through
<http://tbt.bsn.go.id/index.php/notif/usulan/pub/en>.

Contact person: Ms. Erniningsih Haryadi

Head of Centre of Cooperation on Standardization

The National Standardization Agency of Indonesia – BSN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
 PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
 TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

**CONTOH FORMULIR NOTIFIKASI
 RANCANGAN DAN REGULASI TEKNIS YANG TELAH DIISI**

**WORLD TRADE
 ORGANIZATION**

G/TBT/N/IDN/50
 11 February 2011

(11-0704)

Committee on Technical Barriers to Trade Original: English

NOTIFICATION

The following notification is being circulated in accordance with Article
 10.6

- | | |
|----|---|
| 1. | Member to Agreement notifying: <u>INDONESIA</u>
If applicable, name of local government involved (Article 3.2 and 7.2): |
| 2. | Agency responsible: Directorate General Manufactured Based Industry,
Ministry of Industry
Name and address (including telephone and fax numbers, email and
website addresses, if available) of agency or authority designated to
handle comments regarding the notification shall be indicated if different
from above:

Directorate of Metal Based Material Industries, Ministry of Industry
Jl. Gatot Subroto Kav. 52 – 53, 10th floor
Jakarta 12950 – Indonesia
Telephone: +(62-21) 5252185; 5255509, Ext. 2321, 4039
Facsimile: +(62-21) 5252185
E-mail : mailto:dirl_imdl@kemenperin.go.id
Website: http://www.kemenperin.go.id |
- Center for Cooperation on Standardization
National Standardization Agency, Indonesia (BSN)
Manggala Wanabakti Bld, Block IV, 4th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270 – Indonesia
Telephone: +(62-21) 5747043, Ext. 215

<p>Facsimile: +(62-21) 5747045 E-mail: mailto:tbt.indonesia@gmail.com; mailto:tbt.indonesia@bsn.go.id Website: http://www.bsn.go.id</p>
3. Notified under Article 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], other:
4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. ICS numbers may be provided in addition, where applicable): Black malleable cast iron threaded pipe fittings (SNI 0139 : 2008), HS 7307.11.00.00; 7307.19.00.00; 7307.91.00.00; 7307.92.00.00; 7307.93.00.00; 7307.99.00.00
5. Title, number of pages and language(s) of the notified document: Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Black malleable cast iron threaded pipe fittings (SNI 0139; 2008 (8 pages, in Indonesian)
<p>6. Description of content: This draft of decree states that all of Black malleable cast iron threaded pipe fittings products produced within the country or imported, distributed and marketed in the country shall fulfil the SNI requirements. The producers which produced these products therefore shall comply with the requirements of SNI proven by having Product Certificate for Using SNI Mark and put SNI mark on every black malleable cast iron threaded pipe fittings product. Black malleable cast iron threaded pipe fittings products imported from other countries and enter Indonesia also have to be accompanied by copy of Mill certificate.</p> <p>The product certificate on SNI marking shall be issued by a Product Certification Body which has been accredited by KAN and appointed by the Minister of Industry through:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Testing of the conformity of the products quality against SNI requirements; and b. Audit on the implementation of the Quality Management System (QMS) SNI ISO 9001:2008 or its revision. <p>DIRECTORATE GENERAL FOR MANUFACTURE BASED INDUSTRIES, MINISTRY OF INDUSTRY IS THE INSTITUTION THAT IS RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF THIS DECREE AND SHALL PROVIDE A TECHNICAL GUIDANCE OF THE DECREE, WHICH COVER PROCEDURE OF PRODUCT CERTIFICATION AND SNI MARKING.</p> <p>Products which are distributed in domestic market that originated domestically and imported shall meet the requirements consisted in SNI 0139 : 2008, Black malleable cast iron threaded pipe fittings, which specify term and definition, quality requirements, sampling, testing method, testing acceptance, marking requirement and packaging (this standard is available in Indonesian language)</p>
<p>7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To protect consumers from safety aspect; 2. To increase the product quality;

3. To establish fair trade competition;	
8. Relevant documents: Technical guidance for Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Black malleable cast iron threaded pipe fittings, SNI 0139 : 2008	
9. Proposed date of adoption: Proposed date of entry into force:	2 months after notification 6 months after adoption
10. Final date for comments: 60 days after notification	
11. Text available from: National Penyelisikan point [X], or address, telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
 PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI
 RANCANGAN DAN REGULASI TEKNIS**

Item	Description
1. Member to Agreement notifying	Government, including the competent authorities of the European Communities, which has acceded to the Agreement and which is making the notification; if applicable, name of local government involved Pasals 3.2 and 7.2).
2. Agency responsible	Body elaborating a proposal for or promulgating a technical regulation or procedures for assessment of conformity. The authority or agency designated to handle comments regarding the specific notification shall be indicated if different from above.

Item	Description
3. Notified under	<p>Relevant provision of the Agreement:</p> <p>Pasal 2.9.2: proposed technical regulation by central government body,</p> <p>Pasal 2.10.1: technical regulation adopted for urgent problems by central government body,</p> <p>Pasal 3.2: proposed technical regulation or technical regulation adopted for urgent problems by local government (on the level directly below that of the central government),</p> <p>Pasal 5.6.2: proposed procedures for assessment of conformity by central government body,</p> <p>Pasal 5.7.1: conformity assessment procedure adopted for urgent problems by central government body,</p> <p>Pasal 7.2: proposed procedure for assessment of conformity or conformity assessment procedure adopted for urgent problems by local government (on the level directly below that of the central government).</p> <p>Other Pasals under which notification can arise in cases of urgency set out in those Pasals are:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal 8.1: adopted procedures for assessment of conformity by non-governmental body, Pasal 9.2: adopted procedures for assessment of conformity by international or regional organization
4. Products covered	<p>HS or CCCN (chapter or heading and number) where applicable. National tariff heading if different from HS or CCCN.</p> <p>ICS numbers may be provided in addition, where applicable. A clear description is important for an understanding of the notification by delegations and translators. Abbreviations should be avoided.</p>
5. Title and number of pages	<p>Title of the proposed or adopted technical regulation or procedure for the assessment of conformity that is notified.</p> <p>Number of pages in the notified document. The language(s) in which notified documents are available. If a translation of the document is planned, this should be indicated. If a translated summary is available, this too should be indicated.</p>

Item	Description
6. Description of content	An abstract of the proposed or adopted technical regulation or procedures for assessment of conformity clearly indicating its content. A clear comprehensible description stating the main features of the proposed or adopted technical regulation or procedures for assessment of conformity is important for an understanding of the notification by delegations and translators. Abbreviations should be avoided.
7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable	For instance: health, safety, national security, ... etc.
8. Relevant documents	(1) Publication where notice appears, including date and reference number; (2) Proposal and basic document (with specific reference number or other identification) to which proposal refers; (3) Publication in which proposal will appear when adopted; (4) Whenever practicable, give reference to relevant international standard. If it is necessary to charge for documents supplied, this fact should be indicated. ¹
9. Proposed dates of adoption and entry into force	The date when the technical regulation or procedures for assessment of conformity is expected to be adopted, and the date from which the requirements in the technical regulation or procedures for assessment of conformity are proposed or decided to enter into force, taking into consideration the provisions of Pasal 2.12.
10. Final date for comments	The date by which Members may submit comments in accordance with Pasals 2.9.4, 2.10.3, 3.1 (in relation to 2.9.4 and 2.10.3), 5.6.4, 5.7.3 and 7.1 (in relation to 5.6.4 and 5.7.3) of the Agreement. A specific date should be indicated. The Committee has recommended a normal time limit for comments on notifications of 60 days. Any Member which is able to provide a time limit beyond 60 days is encouraged to do so. Members are encouraged to advise of any extension to the final date for comments.

¹ Pasal 10.4 dari Perjanjian TBT menyatakan "Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that where copies of documents are requested by other Members or by interested parties in other Members, in accordance with the provisions of this Agreement, they are supplied at an equitable price (if any) which shall, apart from the real cost of delivery, be the same for the nationals of the Member concerned or of any other Member".

Item	Description
11. Texts available from	If available from national Penyelisikan point, put a cross in the box provided. If available from another body, give its address, e-mail, telex and telefax number. If available in a web-site, provide the web-site address. Such indications should not in any way discharge the relevant Penyelisikan point of its responsibilities under the provisions of Pasal 10 of the Agreement.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

**CONTOH FORMULIR NOTIFIKASI ADENDUM TERHADAP
RANCANGAN DAN REGULASI TEKNIS YANG TELAH DIISI**

**WORLD TRADE
ORGANIZATION**

G/TBT/N/IDN/50/Add.1
3 May 2011

(11-2291)

Committee on Technical Barriers to Trade

Original: English

NOTIFICATION

Addendum

The following communication, dated 26 April 2011, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Mandatory Implementation of Indonesia National Standard for Black malleable cast iron threaded pipe fittings (SNI 0139:2008)

Addendum of mandatory implementation of Indonesia National Standard for Black malleable cast iron threaded pipe fittings (SNI 0139:2008) notified under G/TBT/N/IDN/50, dated 11 February 2011. The final date for comments has been extended from 11 April 2011 to be 11 May 2011.

The text is available from:

Centre for Cooperation on Standardization
National Standardization Agency, Indonesia (BSN)
Manggala Wanabakti Bld, Block IV, 4th Floor
Jl.Jend.Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270 - Indonesia
Tel.: +(6221) 574 7043, 574 7044 ext 136
Fax: +(6221) 574 7045
Email: tbt.indonesia@bsn.go.id; tbt.indonesia@gmail.com
Website: <http://www.bsn.go.id/>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN dalam KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

CONTOH FORMULIR NOTIFIKASI

PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR YANG TELAH DIISI

WORLD TRADE ORGANIZATION

G/TBT/CS/N/175
20 February 2009

(09-0916)

Committee on Technical Barriers to Trade

Original: English

Under paragraph C of the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards contained in Annex 3 to the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade, "Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall notify this fact to the ISO/IEC Information Centre in Geneva". The following notification conveyed to the Secretariat from the ISO/IEC Information Centre is being circulated for the information of Members.

**NOTIFICATION
UNDER PARAGRAPH C OF THE WTO TBT CODE OF GOOD PRACTICE
Notification of Acceptance**

Country/Customs Territory/Regional Arrangement: VIETNAM		
Name of standardizing body: Directorate for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ)		
Address of standardizing body: 11 Hoang Quoc Viet str, Cau Giay, Ha Noi Telephone: +(84-4) 3756 4407 Email: info@vsqc.org.vn Website: http://www.vsqc.org.vn		
Type of standardizing body:		
<input checked="" type="checkbox"/> central governmental <input type="checkbox"/> local governmental <input type="checkbox"/> non-governmental		
Scope of current and expected standardization activities: Preparation, adoption and withdrawal of standards in all fields of standardization in Vietnam.		
Date: January 2009		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN dalam KERANGKA
 PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
 TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

CONTOH FORMULIR NOTIFIKASI SALING PENGAKUAN (MRA)

YANG TELAH DIISI

**WORLD TRADE
ORGANIZATION**

**G/TBT/10.7/N/52
19 October 2007**

(07-4544)

Committee on Technical Barriers to Trade

Original:

Notification

Under Article 10.7 of the Agreement "Whenever a Member has reached an agreement with any other country or countries on issues related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one Member party to the agreement shall notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the agreement and include a brief description of the agreement." The following notification under Article 10.7 has been received.

- | |
|--|
| 1. Member notifying: <u>SINGAPORE</u> |
| 2. Title of the bilateral or plurilateral Agreement: Agreement on the ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) |
| 3. Parties to the Agreement: Association of South East Asian Nations (ASEAN) |
| 4. Date of entry into force of the Agreement: 1 January 2008 |
| 5. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading): Cosmetic Products |
| 6. Subject matter covered by the Agreement (technical regulations, standards or conformity assessment procedures): Technical Regulations and Conformity assessment procedures. |

7. Brief description of the Agreement: Under the Agreement on the ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) signed by ASEAN Economic Ministers in September 2003, all ASEAN Member Countries, including Singapore, are obliged to implement the ASEAN Cosmetic Directive (ACD) by 01 January 2008.

The AHCRS aims to remove technical barriers to trade by harmonizing regulatory and technical requirements across ASEAN without compromising product safety and quality.

Please see documents in the following website for the AHCRS and ACD.

http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/health_products_regulation_on/cosmetic_products/asean_regulatory.html

i. Further information available from:


Mr Roy Shyng
Senior Deputy Head
Cosmetics Control Unit
Centre for Drug Administration
Health Products Regulation Group
Health Sciences Authority
11 Biopolis Way #11-03
Helios, Singapore 138667
Telephone: (+65) 6866 3469
Fax: (+65) 6478 9039
Email: roy_shyng@hsa.gov.sg
Website: www.hsa.gov.sg

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN dalam KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE – WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT – WTO)

**Diagram Tata Cara Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan Rancangan
Regulasi Teknis**



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN dalam KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

Diagram Tata Cara Penanganan Penyelisikan

Penanganan Penyelisikan		
BSN	Dokumen	Keterangan
<pre> graph TD A[Menerima permohonan penyelisikan dari pemohon] --> B[Mengkonfirmasi permohonan penyelisikan ke pemohon] B --> C[Permintaan naskah lengkap] C --> D{Perpanjangan waktu} D -- Ya --> B D -- Tidak --> E[Koordinasi dengan instansi teknis] E --> F[Mengirimkan tanggapan/masukan/naskah lengkap kepada pemohon] F --> G[Selesai] </pre>	Risalah / Tanggapan Hasil Rapat Koordinasi	<p>Pemohon penyelisikan dapat berasal dari pemangku kepentingan dalam negeri / luar negeri</p> <p>Permohonan tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permintaan dokumen rancangan regulasi teknis / regulasi teknis, petunjuk teknis dan standar yang diacu oleh regulasi teknis 2. perbedaan standar yang diacu dengan standar internasional 3. perbedaan prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh regulasi teknis dengan prosedur internasional 4. permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan atas notifikasi 5. permintaan informasi kegiatan dibidang standardisasi dokumen standar yang tidak diacu oleh regulasi teknis, pemintaan informasi terkait kegiatan standardisasi dan pengaduan terhadap penerapan standar <p>Hal -hal yang terkait dengan TUPOKSI BSN yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen rancangan regulasi teknis/ regulasi teknis 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) 3. prosedur penilaian kesesuaian <p>Pertanyaan teknis lainnya yaitu terkait prosedur penilaian kesesuaian dan penandaan akan dikoordinasikan oleh BSN bersama dengan KAN</p>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN dalam KERANGKA
PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO
TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)

BIBLIOGRAFI

- § *Agreement on Technical Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT-WTO)*
- § *Decisions And Recommendations Adopted By The WTO Committee On Technical Barriers To Trade Since 1 January 1995 (G/TBT/1/Rev.10)*
- § *2002, APEC, Handbook on Notification Authorities and National Penyelisikan points under the Technical barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Agreements of the World Trade Organization*
- § Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
- § Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian
- § Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- § Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
- § Peraturan Kepala BSN Nomor 135/PER/BSN/12/2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional
- § Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2011 tentang PSN Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
- § Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 309 Tahun 2011 tentang Panduan Keberterimaan Regulasi Teknis, Standar Dan Prosedur Penilaian Kesesuaian Untuk Produk Peralatan Kelistrikan Dan Elektronika Dalam Rangka Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik Dan Elektronika.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI